



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**UNIVERSITAS SEMARANG**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**

**TENTANG**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI KABUPATEN DEMAK DALAM RANGKA PENGEMBANGAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF**

**NOMOR : 3256/USM.H3/G/2023**


**NOMOR : 421.5/51/PKS/X/2023**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-10-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. MUHAMMAD JUNAIDI** : **Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Semarang**, berkedudukan di Semarang, Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, berdasarkan Surat Kuasa Rektor Universitas Semarang Nomor 3258/USM.H/G/2023, tanggal 12 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Universitas Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. ENDAH CAHYA RINI** : **Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Sultan Fatah Nomor 53, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 421.5/47/SKB/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU




DEK Kalsid SUBTOR

hai 1-7


Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

**PARA PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak, Nomor 2257/USM.H/G/2023, Nomor 421.5/41/KB/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**


### **Pasal 1**


- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk saling membantu dalam penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

## **BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
- a. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pariwisata; dan
  - b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif.

### **BAB III HAK DAN KEWAJIBAN**


#### **Pasal 3**


- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak mendapatkan dukungan dalam pendampingan rekomendasi, dan supervisi dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
- a. melaksanakan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Kabupaten Demak.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
- a. menerima laporan atas kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**; dan
  - b. berkolaborasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban memberikan dukungan dalam pendampingan rekomendasi, dan supervisi dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) **PARA PIHAK** memiliki hak mengusulkan program-program kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Demak dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

### **BAB IV JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4**

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


## BAB V

### BIAYA

#### Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 6


Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.


## BAB VII

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

#### Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
  - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, hilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dan adanya peristiwa - peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan,
  - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

## **BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan masukan atas keberlangsungan dan penyelenggaraan program kegiatan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## **BAB IX ADDENDUM**


### **Pasal 9**


Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

## **BAB X BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

### **Pasal 10**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
- a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
  - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
  - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
  - d. salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

**BAB XI  
KORESPONDENSI**

**Pasal 11**

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menyertakan alamat sebagai berikut:

**a. PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS SEMARANG

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang

Telp : (024) 6702757

Fax : (024) 6702272

Email : univ\_smg@usm.ac.id

**b. PIHAK KEDUA**

DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Sultan Fatah Nomor 53, Demak 59511

Telp : (0291) 685530

Fax : (0291) 685530

Email : dinpardemak@gmail.com



**BAB XII  
PENUTUP**


**Pasal 12**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**ENDAH CAHYA RINI**

**PIHAK KESATU,**  
  
**MUHAMMAD JUNAIDI**

Jabatan	Paraf
1. Plt. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA  


PARAF PIHAK KESATU  
